



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor SOP 400.7.22.2/02492/431.301/2024  
Tanggal Pembuatan 30 Mei 2024  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

**PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
  
**Hj. SITI AISYAH, SH, M. Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640925 198903 2 008

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Nama SOP**

**REKOMENDASI PENDIRIAN / PERPANJANGAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Dasar Hukum**

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Satuan Pendidikan

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memahami Administrasi dan Manajemen Satuan Pendidikan
2. Mampu mengoperasikan Komputer/Laptop
3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan perijinan satuan pendidikan

**Keterkaitan**

1. Data Lembaga Satuan PAUD dan DIKMAS / SD, SMP

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer / Laptop
2. Aplikasi Platform Perijinan Satuan Pendidikan
3. Kertas
4. Stempel
5. Agenda

**Peringatan**

Apabila tidak ada Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, maka DPPMPTSP tidak bisa menerbitkan ijin Pendirian dan Perpanjangan Satuan PAUD dan DIKMAS / SD dan SMP

**Pencatatan dan Pendataan**

1. Dicatat dalam pendataan lembaga Satuan PAUD dan DIKMAS / SD dan SMP Dispendikbud Kab. Situbondo dan DAPODIK

**PROSEDUR SOP REKOMENDASI PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN SATUAN PENDIDIKAN**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		DPMPTSP	Sub Bagian Umum Dispendikbud	Tim Verifikator	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	DPMPTSP menyerahkan permintaan rekomendasi pendirian lembaga PAUD dan Dikmas / SD dan SMP baik baru maupun perpanjangan						Profil Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP, Kelengkapan Permohonan ijin Pendirian / Perpanjangan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	1 jam	Dokumen Permohonan pendirian dan perpanjangan ijin Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	Melalui Aplikasi yang tersedia
2	Mengagendakan surat masuk dan meneruskan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mendapatkan disposisi						Profil Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP, Kelengkapan Permohonan ijin Pendirian / Perpanjangan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	10 Menit	Agenda Surat Permohonan Perijinan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	
3	Kepala Dinas mendisposisi proses rekomendasi kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP						Profil Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP, Kelengkapan Permohonan ijin Pendirian / Perpanjangan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	1 jam	di disposisi kadispendikbud	
4	Kepala Bidang menindaklanjuti disposisi ke Tim Verifikator agar segera dilakukan verifikasi						Profil Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP, Kelengkapan Permohonan ijin Pendirian / Perpanjangan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	30 Menit	Disposisi Kabid	
5	Tim Verifikator Perijinan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP memeriksa legalitas dokumen						Profil Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP, Kelengkapan Permohonan ijin Pendirian / Perpanjangan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	5 Hari Kerja	hasil Verifikasi	
6	Tim Verifikasi melaporkan Berita Acara dan membuat Konsep Rekomendasi Perijinan						Profil Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP, Kelengkapan Permohonan ijin Pendirian / Perpanjangan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	15 Menit	Berita Acara Verifikasi dan Konsep Rekomendasi	
7	Rekomendasi disahkan oleh Kepala Dinas dan diteruskan ke DPMPTSP						Profil Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP, Kelengkapan Permohonan ijin Pendirian / Perpanjangan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas / SD dan SMP	1 jam	Terbitnya rekomendasi Kadispendikbud	
8	DPMPPTSP menerima rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						Profil PKBM, Instrumen Permohonan ijin Pendirian / Perpanjangan PKBM.	1 jam	Rekomendasi diterima oleh DPMPPTSP	Diupload melalui Aplikasi

TIDAK

YA

## INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN

Kategori Layanan	: Rekomendasi Pendirian dan Perpanjangan Ijin
Produk Layanan	: Rekomendasi Pendirian dan Perpanjangan Ijin Satuan Pendidikan
Jangka Waktu	: 7 Hari Kerja
Biaya / Tarip	: Gratis/ Tidak Dipungut Biaya
Lokasi Pelayanan	: Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas dan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

### DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Perijinan Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021, Tentang Pemberian Ijin Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2022, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

### PERSYARATAN

1. Memenuhi kelengkapan permohonan ijin pendirian dan perpanjangan sesuai dengan Platform/Aplikasi dari DPMPTSP ;

### SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. DPMPTSP menyerahkan permintaan rekomendasi pendirian Satuan Pendidikan baik baru maupun perpanjangan
2. Tim verifikasi melakukan keabsahan berkas dan lapangan pada pemohon
3. Tim verifikasi menyerahkan berita acara verifikasi sekaligus menyiapkan konsep rekomendasi
4. Kepala Dinas mengesahkan rekomendasi pendirian dan perpanjangan ijin satuan Pendidikan
5. Penyampaian rekomendasi ke DPMPTSP

### SARANA DAN PRASARANA

1. Platform / Aplikasi Perijinan Satuan Pendidikan
2. Komputer / Laptop
3. Stempel, Bolpoint, Kertas

### KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami administrasi dan manajemen Satuan PAUD dan Dikmas
2. Mampu mengoperasikan komputer / laptop
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

### PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS

### PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Situbondo,  
Jl. Madura No. 55A Situbondo
2. Telepon ke 0338-671120 Fax. 0338-670866
3. [Kirim ke website : dispendik.situbondokab.go.id](http://dispendik.situbondokab.go.id) dan e-mail : [admin@dispendik.situbondokab.go.id](mailto:admin@dispendik.situbondokab.go.id)

### JAMINAN PELAYANAN

1. Keabsahan rekomendasi perijinan Satuan PAUD dan Dikmas

### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Dilakukan setiap 6 Bulan sekali